

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berpendudukan muslim terbesar di dunia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Sehingga banyak umat muslim di Indonesia yang berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini didasarkan atas ibadah haji termasuk Rukun Islam yang kelima.¹ Akan tetapi, ibadah haji termasuk ibadah yang membutuhkan biaya yang relatif tinggi. Berdasarkan Pasal 2 Angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435H/ 2014M bahwa Besaran BPIH Tahun 1435H/2014M untuk Daerah Surabaya Sebesar USD 3,308.9.² Setidaknya untuk muslim Indonesia, kurang lebih saat ini harus menyiapkan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembiayaan ibadah haji.

Besarnya biaya ibadah haji tidak menyurutkan niat umat Islam untuk menunaikannya. Hal ini didasarkan bahwa semua orang Islam di dalam dirinya melekat kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu dan sanggup menunaikannya.³ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat *al-Imron* ayat 97, yang bunyi dan terjemahannya sebagai berikut:

¹ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Al- Misbahul Munir fi Tahdzib tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2012), hlm 471.

² Pasal 2 Angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435H/ 2014M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119).

³ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfury, *Op.Cit.*, hlm 471

فِيهِ ءَايَاتٌ يَبَيِّنُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ۚ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٥﴾

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) makam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah) itu menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.⁴

Kata *istatha'ah* dalam ayat tersebut bermakna mampu. Yaitu orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan serta sehat jasmani dan rohani, perjalanan ke tempat-tempat haji pun harus aman. Fenomena masyarakat muslim terutama di Indonesia, menganggap pelaksanaan ibadah haji bukan hanya sekedar kewajiban yang harus mereka tunaikan, melainkan sebuah cita-cita yang harus mereka penuhi. Bagaimanapun caranya, mereka berusaha menjadikan dirinya termasuk golongan yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji.

Kaitannya dengan masalah *istatha'a* (kemampuan), pada masa sekarang sebagian besar masyarakat telah memenuhi kemampuan kesehatan serta kemampuan keamanan. Namun, karena terhalang kemampuan finansial, sebagian masyarakat belum bisa memenuhi panggilan Allah SWT dikarenakan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang tidak murah. Pembayaran ini tidak menjamin seseorang untuk bisa menunaikan ibadah haji pada musim haji

⁴Al-Qur'an, Surat Ali Imron, 3 : 97 Terjemahan Al-Qur'an ini Berdasarkan pada Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm 122.

berikutnya. Di beberapa daerah, calon jamaah harus menunggu sampai lima belas tahun atau lebih. Keadaan ini sangat menguntungkan bagi sebagian orang yang belum memiliki dana cukup dan harus menabung terlebih dahulu untuk memenuhinya.

Sebagai alternatif, agar Umat Islam dapat memenuhi kebutuhannya dalam menunaikan ibadah haji. Pemerintah dalam hal ini Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengeluarkan fatwa, dimana fatwa tersebut memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji namun terkendala kemampuan finansial, yaitu melalui lembaga keuangan syariah (LKS). Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengurusan haji dan dana talangan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Fatwa DSN MUI inilah yang menjadi dasar diperbolehkannya lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk dana talangan haji.⁵

Konsep yang digunakan oleh MUI dalam mengeluarkan fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang bunyi dan terjemahannya sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 *Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶

Produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga banyak orang Islam yang ingin sekali menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, sebagian Umat Islam masih terbentur masalah biaya pelaksanaan ibadah haji yang sangat mahal. Oleh karena itu, peranan perbankan syariah sangat besar terhadap permasalahan tersebut. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷

Salah satu modal utama kenapa banyak bank-bank konvensional membuka unit usaha syariah ataupun membuka bank syariah yang terlepas dari induk usahanya, termasuk salah satunya adalah BMT UGT Sidogiri, dikarenakan masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam. Sehingga banyak lembaga keuangan syariah (LKS) berlomba-lomba membuat berbagai macam produk pembiayaan, diantaranya adalah produk pembiayaan dana talangan haji. Produk pembiayaan ini menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Akad *kafalah* adalah penjaminan yang diberikan oleh *kafil* (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban *makful ‘anhu* (pihak yang kedua yang ditanggung).

⁶ Al-Qur'an, Surat Al - Maidah, 6 : 2 Terjemahan Al-Qur'an ini Berdasarkan pada Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm 209.

⁷ Ascarya, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm 46.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini ingin mengkaji dan mengangkat permasalahan mengenai penerapan pembiayaan dana talangan haji berbasis akad *kafalah bil ujah* di BMT UGT Sidogiri. Hal ini menarik untuk dikaji, karena dalam penelitian ini akan menganalisis status hukum produk pembiayaan dana talangan haji berdasarkan perspektif Hukum Islam dan dianalisis berdasarkan konsep *istatha'ah* sebagai syarat wajib haji.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan pada uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diajukan adalah:

1. Apakah penerapan akad *kafalah bil ujah* pada pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri sesuai dengan Hukum Islam?
2. Apakah penerapan pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan konsep *istatha'a* (mampu) sebagai syarat wajib haji?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai status penerapan akad *kafalah bil ujah* pada pembiayaan dana talangan haji berdasarkan perspektif Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan status hukum penerapan pembiayaan dana talangan haji berdasarkan konsep *istatha'a* sebagai syarat wajib haji.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, diantaranya :

1. Secara Teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran pada khazanah keilmuan hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perbankan Syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan atau bahan data oleh para pihak lembaga keuangan syariah didalam mempraktekkan pembiayaan dana talangan haji, sehingga dalam prakteknya sesuai dengan ketentuan yuridis yang berlaku. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah kepustakaan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan serta bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Sebelum membuat skripsi ini, terlebih dahulu melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran umum topik yang akan diteliti serta mendukung materi dalam penelitian ini, sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang biaya naik haji ini. Antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya Mengenai Pembiayaan Dana Talangan Haji

No	Penulis	Judul	Pembahasan yang membedakan
1	Yuyun Setia Wahyuni	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan dana talangan haji dengan Menggunakan	Fokus penelitian membahas mengenai pembiayaan pada talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa. Objek dari penelitian tersebut adalah

		Akad Ijarah Multijasa di BNI syariah. ⁸	nomor kursi haji yang diberikan bank kepada nasabah kemudian bank mendapat <i>ujrah</i> atas jasa tersebut.
2	Rostiana Indah Anugerah	Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan dana talangan haji Pada BTN Syariah Malang. ⁹	Fokus penelitian adalah membahas tentang pelaksanaan akad Qardh didalam pembiayaan dana talangan haji, serta tinjauan Hukum Islam terhadap akad qardh pada pembiayaan tersebut. Bank BTN Syariah malang hanya memfasilitasi dana talangan haji tanpa ikut melakukan pendaftaran Siskohat. Jadi murni hanya memberikan dana talangan haji saja kepada nasabah yang mengajukannya.
3	Hidayatun Nadifah	Studi Penerapan Akad Qardh Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam. ¹⁰	Penelitian ini membahas tentang aplikasi pembiayaan dana talangan haji di BTN Syariah Cabang Surabaya yang menggunakan akad <i>qardh</i> , dan bank mendapatkan imbalan (<i>fee</i>) yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah talangan haji tersebut.

⁸ Yuyun Setia Wahyuni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa di BNI syariah*. Skripsi (Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010).

⁹ Rostiana Indah Anugerah. *Implementasi Akad Qardh Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Pada BTN Syariah Malang*. Skripsi (Malang, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

¹⁰ Hidayatun Nadifah, *Studi Penerapan Akad Qardh Pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi (Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012).

Kaitannya ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah ketiganya sama-sama membahas tentang dana talangan haji, tetapi perbedaan pada penelitian ini lebih membahas lebih luas, yakni pembiayaan dana talangan haji yang menggunakan akad *kafalah bil ujah*, sedangkan penelitian diatas hanya menggunakan akad *ijarah multijasa* dan akad *qardh* saja. Selain itu juga di dalam penelitian ini memperoleh kejelasan mengenai penerapan akad *kafalah bil ujah* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan penerapan pembiayaan dana talangan haji berdasarkan konsep *istatha'a* (mampu) sebagai Syarat wajib haji.

1.6 Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹ Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian secara empiris adalah penelitian yang menggambarkan fakta-fakta hukum secara komprehensif mengenai objek penelitian. Penelitian empiris ini didasarkan bahwa perkembangan hukum tidak cukup hanya dilakukan studi terhadap sistem norma saja, akan tetapi juga terhadap penerapan norma tersebut. Fokus penelitian ini ditujukan untuk memperoleh kejelasan mengenai penerapan akad pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri yang menggunakan

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). Hlm 18

akad *kafalah bil ujah* dan kesesuaian produk dana talangan haji dengan konsep *istatha'a* (mampu).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta. Pendekatan fakta adalah penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat diobservasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah diimplementasikan oleh para pelaku hukum.¹² Fakta yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai penerapan akad pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri yang menggunakan akad *kafalah bil ujah* berdasarkan perspektif Hukum Islam dan kesesuaian produk dana talangan haji dengan konsep *istatha'a* (mampu).

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BMT UGT Sidogiri merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan dana talangan haji kepada anggota. Adapun akad yang digunakan oleh BMT UGT Sidogiri dalam pembiayaan ini adalah akad *kafalah bil ujah*.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan pemberian fasilitas pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri. Adapun para pihak tersebut sebagai berikut:

1. Achmad Rofiqi, selaku Kepala Cabang di BMT UGT Sidogiri,

¹² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya bakti, 2004), hlm 135.

2. Abd. Syakur, selaku staf bagian pembiayaan di BMT UGT Sidogiri.
3. Ach. Yazid, selaku nasabah yang mengajukan pembiayaan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Hukum

Hasil yang baik tentunya ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung berdasarkan keterangan maupun penjelasan yang didapat dari lokasi penelitian.¹³ Data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan informan kunci tersebut diatas di lokasi penelitian, yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* Usaha Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri Capem Pakong.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh literatur buku, penelitian sebelumnya, arsip-arsip, dokumen-dokumen resmi, seperti perjanjian akad yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

¹³ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm 106.

¹⁴ Abdul Kadir, *Loc.Cit*

3. Sumber Hukum.

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

- a. Ketentuan mengenai keuangan haji dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. Ketentuan mengenai pembiayaan ibadah haji dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M.
- c. Ketentuan mengenai Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga keuangan syariah.
- d. Ketentuan mengenai Pembiayaan *al-Qardh* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *al-Qardh*.
- e. Ketentuan mengenai Pembiayaan *al-Ijarah* dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 09 Tahun 2000 Tentang *al-Ijarah*.
- f. Ketentuan mengenai Pembiayaan *kafalah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 11 Tahun 2000 Tentang *kafalah*.
- g. Ketentuan mengenai Pembiayaan *wakalah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang *wakalah*.
- h. Ketentuan mengenai Ekonomi Islam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

- i. Sumber Hukum Islam dari Ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, ijihad para ulama', dan Kaidah-kaidah fiqih muamalah yang berkaitan dengan permasalahan akad *kafalah bil ujah* dan pembiayaan dana talangan haji.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara.

Dalam penelitian ini wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer. Menurut Nazir, wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber langsung melalui percakapan atau tanya jawab.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada informan kunci dengan sistematis serta didasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Meskipun demikian, penelitian ini juga menggunakan metode pertanyaan terbuka yang tidak menuntut keteraturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

2. Studi Dokumen.

Studi dokumen merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk membaca, mempelajari serta

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm 73.

¹⁶ *Ibid.* Hlm 75.

menelaah beberapa sumber tertulis dari buku-buku bacaan, seperti buku, penelitian sebelumnya, arsip-arsip serta dokumen-dokumen resmi seperti perjanjian akad, dan penunjang lainnya, seperti media elektronik, media cetak yang berkaitan dengan objek penelitian .

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah di dapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.¹⁸

a. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.¹⁹

¹⁷ Chalid Narbuko,dkk. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara,1997), hlm 153

¹⁸ *Ibid.* Hlm 156

¹⁹ *Ibid.* Hlm 159

1.6.7 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengklasifikasi data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami.²⁰ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *evaluatif*, yang artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi yang merupakan kondisi nyata mengenai keterlaksanaan rencana yang memerlukan evaluasi.²¹ Setelah analisis data selesai, kemudian ditarik kesimpulan dengan logika induktif, artinya cara berfikir yang dimulai dari fakta khusus, yaitu penerapan dana talangan haji di BMT UGT Sidogiri yang menggunakan akad *kafalah bil ujah*. Kemudian disinkronkan dengan kaidah-kaidah Hukum Islam sehingga dihasilkan kesimpulan yang bersifat umum.²²

²⁰ Sugiyono, *Op. Cit.* hlm 91.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 183.

²² *Ibid.* Hlm. 189